

KAJIAN TEMATIK HADIS-HADIS TENTANG STATUS WALI DALAM PERKAWINAN

Khairuddin

Program Pascasarjana UIN Suska Riau

Email: kb4iruddin@yahoo.co.id

Abstract

Dalam masyarakat muslim, perkawinan merupakan persoalan yang sakral. Meskipun merupakan bahagian dari fiqh mu'amalah, perkawinan menyebabkan banyak konsekuensi hukum, seperti terhadap kewarisan dan perwalian. Kedudukan wali dalam perkawinan merupakan hal yang sangat diperhitungkan, bahkan dalam pemahaman yang berkembang, perkawinan tidak sah jika tidak ada wali. Lebih jauh lagi, jika perkawinan tidak sah, maka hubungan yang mereka lakukan menjadi haram (zina) dan jika dari hubungan tersebut melahirkan keturunan, hanya memiliki hubungan kewarisan dari jalur ibunya saja. Menurut jumhur fuqaha' perkawinan tidak sah jika tidak ada wali. Menurut Hanafiyah seorang perempuan boleh menikahkannya dirinya dan perempuan lain tanpa wali. Hanafiyah menolak riwayat tentang adanya wali karena; [a] Terdapat perbedaan antara riwayat dari Aisyah dengan praktek yang dilakukannya; [b] Terdapat perbedaan antara beberapa riwayat; [c] Terdapat cacat pada sanad riwayat yang disampaikan dari Aisyah.

Keywords: Wali, Perkawinan, Perempuan.

Pendahuluan

Perkawinan merupakan sesuatu yang sakral dalam masyarakat muslim, karena meskipun perkawinan merupakan bahagian dari fiqh mu'amalah¹, tetapi perkawinan mengakibatkan konsekuensi hukum

¹ Klasifikasi ini adalah klasifikasi umum bagi tokoh yang berpendapat bahwa fikih itu hanya dua, yaitu ibadah dan muamalah.

yang begitu banyak. Perkawinan erat kaitannya dengan kewarisan, dimana kewarisan akan menjadi bermasalah jika perkawinan bermasalah.

Kedudukan wali dalam perkawinan menjadi hal yang sangat diperhitungkan, bahkan dalam pemahaman masyarakat pada umumnya perkawinan tidak sah jika tidak ada wali. Lebih jauh dari itu, jika perkawinan tidak sah, maka hubungan yang mereka lakukan menjadi haram (zina) dan jika dari hubungan tersebut melahirkan keturunan, hanya memiliki hubungan kewarisan dari jalur ibunya saja.

Tulisan ini diarahkan untuk melakukan kajian secara ilmiah dan kritis terhadap sumber/dasar hukum wali dalam perkawinan dengan mengajukan beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Apa dasar hukum wali dalam perkawinan ?
2. Bagaimana status wali dalam perkawinan ?
3. Bolehkah seorang perempuan menjadi wali bagi dirinya dan orang lain?

Pertanyaan-pertanyaan inilah yang akan dijawab dalam tulisan ini, semoga menjadi bahan diskusi demi kesempurnaan pemahaman tentang status wali dalam perkawinan.

Pengertian Wali

Wali berasal dari bahasa Arab yang memiliki ragam arti, kata ini juga sebagai salah satu sifat Tuhan yang berarti penolong, juga berarti memiliki sesuatu dan kekuasaan.² Kata *waliya* dan yang seakar dengannya dalam al-Qur'an diulangi sebanyak 235 kali³ dan penggunaan kata tersebut dengan makna pelindung seperti ayat di bawah ini:

لَهُ

نَصِيرٍ

² Lihat Ibn Manzur, *Lisân al-Arab*, (Beirut: Daar al-Shadr, t.th.), Jilid XV, hlm. 406-407

³ Penelusuran ini menggunakan *CD Room Holy Qur'an 6.5 Plus*

“Tiadakah kamu mengetahui bahwa kerajaan langit dan bumi adalah kepunyaan Allah? Dan tiada bagimu selain Allah seorang pelindung maupun seorang penolong”. (Q.S. al-Baqarah: 107)

Adapun penyebutan wali nikah dalam al-Qur’an tidak dengan kata wali secara langsung, tetapi menggunakan *khitab* yang dipahami bahwa itu merupakan perintah untuk wali. Hal ini dapat dilihat pada surat an-Nur ayat 32 dan al-Baqarah ayat :

يَكُونُوا وَالصَّالِحِينَ الْأَيَامَى
عَلِيمٌ فَضْلِهِ يُعْنَهُمْ

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”. (Q.S. An-Nur: 32)

... نَعْضُلُوهُنَّ يَنْكَحْنَ أَرْوَاجَهُنَّ بَيْنَهُمْ ...

“... maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma`ruf...” (Q.S. Al-Baqarah: 232)

Al-Qurtubi menjelaskan bahwa kedua ayat di atas merupakan *khitab* kepada wali. Pada surat an-Nur ayat 32 merupakan perintah kepada wali untuk menikahkan orang-orang yang masih sendirian dan sudah layak untuk melangsungkan perkawinan. Sedangkan ayat kedua, surat al-Baqarah ayat 232 merupakan larangan kepada wali yang mencegah perkawinan seorang perempuan dengan mantan suaminya.⁴

Dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, wali merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahnya.⁵ Wali terdiri dari dua bentuk, wali nasab dan

⁴ Lihat Qurtubi

⁵ Lihat Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Pasal 19.

wali hakim. Adapun urutan wali nasab terdiri dari empat kelompok, yaitu:

Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.

Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.

Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.

Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan laki-laki mereka.⁶

Meskipun urutan wali nasab telah disusun secara berurutan, tetapi Abu Bakar Jabir al-Jazairi menetapkan persyaratan bagi wali sebagai berikut⁷:

Pertama, wali adalah orang yang ahli menjadi wali, laki-laki, baligh, waras, cerdas dan merdeka.

Kedua, harus diminta persetujuan dari perempuan yang akan dinikahkan sebagaimana diatur dalam hadis-hadis Rasulullah saw.

Ketiga, tidak sah perwalian karib kerabat selama masih ada wali yang lebih dekat, seperti seorang saudara kandung menjadi wali nikah, sementara ayahnya masih ada.

Hadis Sebagai Dasar Hukum Wali dalam Perkawinan

Untuk mengetahui status wali dalam perkawinan berdasarkan hadis-hadis Rasulullah saw, perlu dilakukan penelusuran hadis dengan menggunakan beberapa metode penelusuran hadis.⁸ Mengingat tulisan

⁶ Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Pasal 21 ayat 1.

⁷ Lihat Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Minhaj al-Muslim: Kitab 'Aqid wa Adab wa Akhlaq wa Ibadat wa Mu'amalat*, (Beirut: Daar al-fikr, 1992), hlm. 427

⁸ Metode penelusuran hadis Nabi saw dapat dilakukan dengan; [1] metode *Bi al-Lafz*, penelusuran berdasarkan kosa kata dalam teks hadis dengan menggunakan kitab *Mu'jam al-Mufabras li Alfazh al-Hadits al-Nabawi*; [2] metode *Bi al-Maudhu'*, yakni penelusuran hadis berdasarkan tema dengan menggunakan kitab *Miftah Kunuz al-Sunnah*; [3] metode *Bi Harf al-Anwal min Anwal al-Lafz*, yakni penelusuran

ini bukanlah semata-mata ingin melacak beberapa hadis tentang status wali dalam perkawinan, tetapi yang lebih penting adalah pemahaman substansi hadis tentang status wali dalam perkawinan dengan berbagai pendekatan pemahaman. Untuk itu penelusuran hadis hanya dilakukan dengan satu metode saja, yakni metode *Bi al-Lafz* dan hanya satu kata saja yaitu .

Berdasarkan penelusuran hadis dengan metode *bi al-Lafz*, melalui kata , petunjuk yang diperoleh dari kitab *Al-Mu'jam al-Mufabras li Alfazh al-Hadits al-Nabawiy* adalah sebagai berikut⁹:

/	الحديث			الحديث	
III: 248	-	36			1
-	-	-	-	-	2
II: 193-194	2083, 2084, 2085	19			3
II: 406	1101- 1102	14			4
-	-	-	-	-	5
I: 590		15		جه	6
II:137	-	11	النهي		7

melalui huruf pertama dari kosa kata pertama dalam teks hadis salah satunya dapat menggunakan kitab *Al-Jami' al-Shaghir min Ahadits al-Basyir al-Nadzir*, [4] metode *Rawiy al-'Ala*, yakni penelusuran hadis dengan melihat rawi pertama (sahabat) dengan menggunakan kitab-kitab *Athraf* dan *Musnad*; [5] metode *bi Sifat al-Zhabirah*, yakni melihat kecenderungan hadis pada bidang keilmuan (disiplin ilmu tertentu) dan statusnya. Lihat Nawir Yuslem, *Ulumul Hadis*, (Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 2001), hlm. 404

⁹ A. J. Wensinck, *Mu'jam al-Mufabras li Alfazh al-Hadits al-Nabawiy*, (Leiden: EJ. Brill, 1967), jilid VII, hlm. 329-330

			بغير			
II: 82		5				8
I:25,251; IV:394,413,418; VI:47,66,166,260	-	-	-	-		9

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa hadis tentang wali dalam perkawinan terdapat pada beberapa kitab matan hadis, yaitu; *Shahih Bukhari*¹⁰, *Sunan Abu Daud*¹¹, *Sunan al-Turmudzi*¹², *Sunan Ibn Majah*¹³, *Sunan al-Darimi*¹⁴, *Muwatthba' Imam Malik* dan *Musnad Ahmad ibn Hanbal*¹⁵.

Hadis-hadis tersebut sebagaimana ditemukan berdasarkan penelusuran di atas tidak dimuat semuanya, tetapi dimuat berdasarkan tema yang dibuat dalam tulisan ini.

Status Wali

Imam al-Turmudzi meriwayatkan dalam kitab *Sunan*nya:

شَرِيكَ .
قَتِيْبَةٌ .

¹⁰ Muhammad ibn Ali ibn Tsabit al-Khatib al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Beirut: Daar al-Fikr, 1981), Jilid III, hlm. 248.

¹¹ Al-Hafizh Abu Daud Sulaiman ibn al-Asy'ats al-Sijistani, *Sunan Abu Daud*, (Beirut: Daar al-Fikr, 1994), Jilid II, hlm. 192-193.

¹² Abu Isa Muhammad ibn Isa ibn Surah al-Turmudzi, *Al-Jami' al-Shahih: Sunan al-Turmudzi*, (Beirut: Daar al-Fikr, t.th.), Jilid III, hlm. 406

¹³ Abu 'Abd Allah Muhammad ibn Yazid al-Qazwini lebih dikenal Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, (Beirut: Daar al-Fikr, 2008), Jilid I, hlm. 590

¹⁴ Imam al-Kabir Abdullah ibn Abd al-Rahman ibn al-Fadhl ibn Bahram ibn Abd al-Shamad al-Tamimi al-Samarkandi al-Darimi, *Sunan al-Darimi*, (Beirut: Daar al-Fikr, t.th.), Jilid II, hlm. 137

¹⁵ Ahmad ibn Hanbal, *Musnad Ahmad ibn Hanbal*, (Beirut: Daar al-Fikr, t.th.), Jilid I, IV dan VI, hlm. 25 dan 251.

مَهْدِي إِسْرَائِيلَ
 زَيْدٍ . يُونُسَ

: » :

«

Hadis yang semakna dengan hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam al-Darimi, Abu Daud, Ibn Majah dan Ahmad ibn Hanbal meriwayatkan dari Hasan, dari Imran ibn al-Hushaini secara *marfu'* dengan tambahan kata “ وشاهدين ”.

Syaikh Abu Abdillah Abdussalam 'Allawusy menjelaskan bahwa kalimat maknanya adalah *يصح* (tidak sah)¹⁶ bukan *يكمل* (tidak sempurna).¹⁷ Lebih lanjut 'Allawusy menjelaskan bahwa perlunya wali dalam perkawinan karena kebanyakan perempuan tidak mampu berikhtiar dengan bebas, karena itu akan menyebabkan kesudahan yang tidak baik, untuk itu perlu pengetahuan dan izin wali, jika tidak maka nikahnya tidak sah.¹⁸

Al-Baghawi menjelaskan kualitas hadis ini adalah *hasan*, tetapi ada juga riwayat Syu'bah dan al-Tsauriy dari Abu Ishak dari Abu Burdah dari Nabi saw (mursal), meskipun demikian ada jalur periwayatan yang lebih sah.¹⁹

Ibn Hazm (w. 456 H) berkata tidak ada peluang melakukan perkawinan tanpa wali bagi perempuan, apakah perempuan tersebut *biker* atau janda, walinya adalah ayah, saudara laki-laki, paman, anak paman dan seterusnya, jika ada yang lebih dekat itu yang diutamakan.

¹⁶ Lihat Syaikh Abu Abdillah Abdussalam 'Allawusy (berikutnya ditulis 'Allawusy, *Ibanat al-Abkam: Syarh Bulugh al-Maram*, (Beirut: Daar al-Fikr, 2008), Jilid III, hlm. 259

¹⁷ Lihat Syaikh al-Imam Muhammad ibn Ismail al-Amir al-Yamaniy al-Shan'aniy (selanjutnya ditulis Shan'ani), *Subul al-Salam: Syarh Bulugh al-Maram*, (Beirut: Daar al-Jail, t.th), Jilid III, hlm. 988

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Imam al-Husain ibn Mas'ud al-Baghawi (selanjutnya ditulis Baghawi), *Syarh al-Sunnah*, (Beirut: Al-Maktab al-Islamiy, 1983), Jilid IX, hlm. 39

Anak laki-laki dari seorang perempuan yang ingin menikah, tidak boleh menjadi wali bagi dirinya dan jika semua wali nasabnya enggan memberikan izin, maka berpindah kepada wali hakim.²⁰

Mereka menguatkan pendapat tentang status wali dalam perkawinan dengan mengemukakan riwayat yang berasal dari 'Aisyah, yaitu:

سُفْيَانُ عُبَيْتَةَ جُرَيْجِ
 الرُّهُرِيِّ
 سُلَيْمَانَ
 بَعَّيْرٍ . وَوَلِيِّهَا، فَنِكَاحُهَا . فَنِكَاحُهَا .
 بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ رَجْعًا .
 لَهَا .
 «أَيُّمَا . فَنِكَاحُهَا»

Abu Isa berkata, hadis ini *hasan*, hadis yang semakna juga diriwayatkan oleh Darimi, Abu Daud, Ibn Majah dan Ahmad ibn Hanbal.

'Allawusy menjelaskan hadis ini memperkuat tentang perlunya wali dalam perkawinan, sehingga jika sebuah perkawinan dilakukan tanpa sepengetahuan wali, maka nikahnya batal demi hukum. Apabila antara seorang perempuan dengan wali nasabnya terdapat pertikaian yang kuat, maka berpindah kepada wali hakim, namun harus tetap pakai wali.²¹

Imam Nawawi menjelaskan susunan wali nikah bapak hingga ke atas lebih kuat karena kesempurnaan hubungan nasabnya, seorang bapak boleh mengawinkan anak perempuannya yang *bikir* baik masih kecil ataupun yang sudah besar tanpa seizin anaknya. Meskipun demikian sunat hukumnya meminta izin anaknya jika sudah dewasa

²⁰ Abu Muhammad Ali ibn Ahmad ibn Sa'id ibn Hazm ibn Ghalib ibn Shalih ibn Khalf ibn Ma'ad ibn Sufyan ibn Yazid ibn Abu Sofyan Shahr ibn Harb al-Umawiy (selanjutnya ditulis Ibn Hazm), *Al-muhalla bi al-Atsar*, (Beirut: Daar al-jail, t.th), Jilid IX, hlm. 451

²¹ 'Allawusy, *Ibanat al-Abkam*, hlm. 260

(balig), tetapi jika seorang ayah tetap memaksakannya perkawinan tersebut sah.²²

Ketika menjelaskan kewenangan seorang ayah sebagai wali dalam memaksa anaknya yang *bikir* dan sudah *balig*, Ibn Taimiyah mengemukakan dua pendapat antara mazhab Maliki dan Syafii dengan mazhab Abu Hanifah. Ibn Taimiyah menguatkan pendapat dalam mazhab Abu Hanifah yang menyatakan bahwa seorang ayah tidak berhak memaksa anaknya yang *bikir* dan sudah *balig* untuk menikah. Ibn Taimiyah memperkuat argumentasinya dengan hadis

artinya ini merupakan larangan dari Nabi saw untuk tidak menikahkan seorang *bikir* tanpa seizinnya. Hadis ini umum bagi semua wali tanpa terkecuali, termasuk ayah.²³

Adapun hadis yang menjadi dasar tentang status wali dalam perkawinan seorang perempuan janda dan *biker* serta bagaimana bentuk izin dari keduanya adalah sebagai berikut:

عَبْدُ
مَيْسَرَةَ الْقَوَارِيرِيِّ:

: هِشَامُ يَحْيَى كَثِيرٌ :
هُرَيْرَةُ : « : الْأَيْمُ حَتَّى
حَتَّى : يَا : ! كَيْفَ إِذْنُهَا؟ » : « .

Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim dalam kitab *Shahihnya*, juga diriwayatkan oleh Abu Daud, Turmudzi, Ibn Majah, Nasa'i secara maknawi.

Makna الأيم sama dengan الثيب , yaitu seorang perempuan yang telah bercerai dengan suaminya (janda), baik cerai hidup maupun cerai mati sedangkan adalah perempuan yang belum pernah menikah.²⁴ Seorang janda tidak boleh dinikahkan oleh walinya tanpa

²² Imam Nawawi, *Raudhat al-Thalibin wa 'Umdat al-Muhtidin*, (Beirut: al-Maktab al-Islamiy, 1991), Jilid VII, hlm. 53-53

²³ Syaikh al-Islam Taqiy al-Din Ahmad ibn Taimiyah al-Harraniy (selanjutnya disebut Ibn Taimiyah, *Majmu' al-Fatawa*, (t.t.: Daar al-Wafa', 2001), Jilid XVI, Juz 32, hlm. 20

²⁴ 'Allawusy, *Ibanat al-Ahkam*, hlm. 262

persetujuannya, demikian pula seorang *biker* yang sudah dewasa tidak boleh dinikahkan tanpa persetujuannya dan wali juga tidak ada hak untuk memaksanya, kecuali kalau *biker* itu masih kecil.²⁵

Ibn Taimiyah menjelaskan, Rasulullah saw membedakan antara perempuan *biker* dan janda adalah karena *biker* merasa malu untuk membicarakan persoalan perkawinan, karena itu pinangan ditujukan kepada walinya dan wali yang meminta izin kepadanya, jika ia setuju dilangsungkan perkawinannya dan jika tidak setuju, maka wali tidak berhak memaksanya. Adapun janda, pinangan ditujukan kepadanya dan jika ia setuju ia meminta walinya untuk menikahkannya.²⁶ Apabila perkawinan seorang perempuan dilangsungkan sedangkan ia benci dengan perkawinan tersebut, ini perbuatan yang tidak berdasar dan tidak logis karena bagaimana mungkin memaksa seorang perempuan melangsungkan jual beli, makan dan minum sesuatu dan memakai pakaian yang tidak disukainya, demikian juga dengan perkawinan yang dalam agama diharapkan mewujudkan *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmat* bagaimana mungkin dapat diwujudkan jika dilakukan secara terpaksa dengan orang yang tidak disukainya.²⁷

Hadis di atas juga semakna dengan dua hadis di bawah ini:

كَيْسَانَ
عَلَيْهِ : « لَيْسَ جُبَيْرُ
وَصَمَتْهَا وَالثَّيِّبِ وَالثَّيِّمَةَ
يُونَسَ
جُبَيْرُ
عَلَيْهِ : « الْأَيْمُ
نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا » وَهَ .

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Ibn Taimiyah, *Majmu' al-Fatawa*, hlm. 21

²⁷ *Ibid.*

Hadis-hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud, juga diriwayatkan oleh Turmudzi, Ibn Majah, Ahmad bin Hanbal dan Nasai secara maknawi.

Shan'ani (w. 1182 H) menjelaskan, hadis di atas memberikan penjelasan bahwa yang dimaksud seorang janda lebih berhak bagi dirinya dari walinya adalah lebih berhak dalam menentukan/memilih pasangan (calon suami) yang disetujuinya bukan berhak untuk menikahkan dirinya sendiri.²⁸

Ulama yang berpendapat pentingnya status wali dalam perkawinan menambahkan hadis di bawah ini sebagai pendukung pendapat mereka:

الْعُقَيْلِيُّ
جَمِيلٌ

هُرَيْرَةَ
سَيِّرِينَ،

الزَّانِيَةَ
هِشَامٌ

:
» :

نَفْسَهَا.
هِيَ

نَفْسَهَا».

Hadis ini diriwayatkan oleh Ibn Majah dan juga Daru Quthniy dari jalur perawi yang *tsiqah*. Hadis ini memberikan penjelasan bahwa seorang perempuan tidak boleh menjadi wali nikah baik bagi dirinya maupun orang lain dan jika terjadi, maka nikahnya tidak sah.²⁹ Adapun hikmahnya adalah karena dipandang tidak baik dalam kebiasaan.³⁰ Selain itu juga disebabkan karena kurangnya akal perempuan dan ketidakmampuan mereka berikhtiar jika tidak didampingi oleh laki-laki. Ini juga dapat dipahami mengapa Syari' memposisikan dua orang perempuan sebanding dengan satu orang laki-laki dalam banyak hal.³¹

²⁸ Shan'ani, *Subul al-Salam*... hlm. 990

²⁹ Syaikh al-Imam Muwaffiq al-Din Abu Muhammad Abdullah ibn Ahmad ibn Qudamah (selanjutnya ditulis Ibn Qudamah), *Al-Mughni wa al-Syarh al-Kabir*, (Beirut: Daar al-Fikr, t.th), hlm. 337

³⁰ Syaikh al-Islam Abu Yahya Zakariya al-Anshari al-Syafii al-Nakhraji, *Fath al-'Allam bi Syarh al-'Ilam bi Ahadits al-Abkam*, (Beirut: Daar al-kutub al-Ilmiah, 1990), hlm. 518

³¹ 'Allawusy, *Ibanat al-Abkam*, hlm. 264

Abu Hanifah berkata, seorang perempuan berhak menikahkan dirinya dan orang lain, selain itu juga boleh mewakilkannya kepada orang lain menikahkan dirinya, ini berlaku baik bagi *biker* maupun janda.³² Abu Hanifah beralasan dengan Firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 232: **تَعْضُلُوهُنَّ يَنْكِحَنَّ أَرْوَاجَهُنَّ**

... ..Dalam ayat ini perkawinan itu disandarkan kepada perempuan serta adanya larangan untuk menghalangi mereka melaksanakan perkawinan, karena itu wujudlah haknya dalam bertransaksi seperti menjual hamba sahaya perempuannya dan melakukan berbagai *tasharruf* terhadap hamba laki-lakinya, demikian juga dalam perkawinan.³³

Dalam hal ini Abu Yusuf berbeda dengan Abu Hanifah tentang *kafa'ah*, menurut Abu Hanifah dan diikuti oleh Muhammad, seorang perempuan boleh menikahkan perempuan lain dan juga dirinya jika *kafa'ah* antara calon suami dan istri. Sedangkan Abu Yusuf dan Imam Muhammad bin Hasan tidak membedakan apakah pasangan suami isteri tersebut *kafa'ah* atau tidak *kafa'ah*.

Selain itu mazhab Hanafiyah melihat terdapat perbedaan antara pernyataan sahabat dengan perbuatan yang dilakukannya, sahabat tersebut adalah Ali bin Abu Thalib r.a dan Aisyah r.a.

Syamsuddin al-Sarakhsiy (w. 490 H) menjelaskan “disampaikan kepada kami sebuah riwayat tentang perbuatan Ali bin Abi Thalib r.a, bahwa seorang perempuan telah menikahkan anak(pr)nya dengan kerelaan anaknya. Para walinya mengadukan perkara ini kepada Ali bin Abi Thalib r.a, lalu Ali bin Abi Thalib r.a memperbolehkan perkawinan tersebut”.³⁴ Ini menunjukkan bahwa apa yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib r.a berbeda dengan riwayat yang

³² Imam Abu Ja'far Ahmad bin Muhammad bin Salamah ibn Abd al-Mulk al-Azdiy al-Hijriy al-Thahawi al-Hanafiy (selanjutnya ditulis Thahawi), *Syarh Ma'anay al-Atsar*, (Beirut: Daar al-Kutub al-Ilmiah, 2001), Jilid II, hlm. 364

³³ *Ibid.*

³⁴ Syamsuddin al-Sarakhsiy, *Kitab al-Mabsuth*, (Beirut: Daar al-Kutub al-Ilmiah, 1993), Jilid V, hlm. 10

disampaikannya. Dengan demikian mazhab Hanafiyah mendahulukan perbuatan sahabat tersebut dari riwayat yang berasal darinya,³⁵ artinya seorang perempuan boleh menikahkan dirinya atau orang lain dan boleh juga menyuruh orang lain (selain wali) untuk menikahkannya, maka nikahnya sah.

Thahawi (w. 321 H) menceritakan, Yunus bercerita kepada kami, ia berkata, Ibn Wahab memberitakan kepada kami, sesungguhnya Malik menceritakannya dari Abdurrahman bin Qasim, dari bapaknya, dari Aisyah r.a isteri Nabi Muhammad saw, sesungguhnya ‘Aisyah r.a telah menikahkan Hafshah binti Abdurrahman dengan al-Munzir bin Zubir dan Abdurrahman sedang berada di Syam.³⁶ Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab *Muwaththa*’ bab *Thalaq* sebagai berikut³⁷:

أَيُّهُ
الرُّبِّيُّ،
يُصْنَعُ هُ
أُ : الرُّبِّيُّ،
قَضَيْتِهِ .

أ
الرَّحْمَ :
الرَّحْمَ :
يَكُنْ ذُ .

بِهِ؟
يُفْتَاتُ عَلَيْهِ؟
ذُ بِيَدِ الرَّحْمَ
أُ

Hadis ini menunjukkan bahwa antara pernyataan yang dikutip dari Aisyah r.a berbeda dengan praktek yang dilakukannya. Dalam hal ini mazhab Hanafiyah memilih praktek yang dilakukan oleh sahabat tersebut (dalam kasus ini adalah isteri Rasulullah saw), dengan demikian kedudukan perempuan sebagai wali dapat diterima.

Alasan Hanafiyah berikutnya adalah bahwa hadis ‘Aisyah tentang “perkawinan seorang perempuan tanpa seizin walinya adalah batal”

³⁵ Untuk melihat penerapan kaidah pemahaman hadis ini dapat dilihat Musfar Abdullah al-Damini, *Maqayis Naqd Mutum al-Sunnah*, (Riyad: t.p., 1984), hlm. 405

³⁶ Lihat Thahawi, *Syarb Ma’aniy al-Atsar...*, hlm. 365

³⁷ Lihat Imam Jalaluddin Abdurrahman al-Suyuti, *Tanwir al-Hawalik: Syarb ‘ala Muwaththa’ Malik*, (Beirut: Daar al-Fikr, t.th), Juz II, hlm. 82

diriwayatkan melalui Ibn Juraij melalui Sulaiman bin Musa, ketika Ibn Syihab bertanya kepada Ibn Juraij, apakah ia pernah meriwayatkan hadis ini, Ibn Juraij menjawab “saya tidak mengetahuinya”³⁸ dengan demikian maka pada hadis ini terdapat *illat*, maka Hanafiyah tidak menerima hadis ini.

Mengenai terdapat *illat* dalam hadis ‘Aisyah ini, Ibn Hazm memberikan pembelaan bahwa Ibn Juraij bisa saja lupa dengan hadis yang ia riwayatkan, tetapi apakah jika ia lupa justru menjadikan khabar itu tidak benar, sedangkan pada sisi lain masih ada jalur riwayat yang dapat dijadikan *syawahid* dan dapat membantu menguatkan hadis tersebut. Hal yang lain lagi bahwa diriwayatkan oleh ‘Aisyah r.a suatu ketika Rasulullah saw mendengarkan bacaan al-Qur’an dari seorang laki-laki di masjid, lalu Rasulullah saw berkata “aku jadi ingat ayat yang pernah aku lupa”, dalam riwayat yang lain disebutkan ketika mendirikan shalat Shubuh Nabi lupa dengan satu ayat, setelah selesai shalat Nabi bertanya, “apakah di sini ada Ubai bin Ka’ab?”, Ubai bin Ka’ab berkata “ya Rasulullah, apakah engkau lupa ayat tersebut atau sudah dinasakhkan?” Rasulullah saw menjawab “sebenarnya aku lupa”.³⁹ Ibn Hazm melanjutkan, apakah dengan Rasulullah saw lupa ayat al-Qur’an tersebut menjadikan posisinya sebagai Rasulullah dipertanyakan, tentu tidak, demikian juga dengan Ibn Juraij sebagai manusia biasa yang tentunya bisa saja lupa dengan riwayat yang pernah disampaikannya.⁴⁰

Alasan lain dari Hanafiyah yang menolak otoritas wali dalam perkawinan adalah adanya riwayat dari Khansa binti Khadam al-Anshari, bahwa bapaknya telah memaksa menikahkannya, sementara dia adalah seorang janda dan tidak suka dengan calonnya. Kemudian ia menemui Rasulullah saw dan beliau membatalkan perkawinan Khansa.

³⁸ Lihat Thahawi, *Syarb Ma’aniy al-Atsar...*, hlm. 364

³⁹ Ibn Hazm, *Al-Muballa bi al-Atsar*, hlm. 453

⁴⁰ *Ibid.*

Analisa

Pendekatan pemahaman hadis tidak terbatas pada pemahaman tekstual saja, tetapi perlu dipahami berdasarkan kultur masyarakat di mana hadis tersebut lahir dan di mana pula nilai pemahaman terhadap hadis tersebut diaflikasikan. Mengingat hadis-hadis tentang status wali dalam perkawinan bukan hadis mutawatir, tetapi hadis ahad, maka perbedaan dalam memahami hadis-hadis tersebut sudah menjadi suatu kemestian yang tak terelakkan.

Alasan-alasan penolakan Hanafiyah terhadap hadis-hadis tersebut secara teoritis dapat dibenarkan dan sesuatu yang sangat beralasan, mengingat bagaimana kehati-hatian mereka dalam menerima sebuah riwayat. Hal ini mereka lakukan adalah dalam rangka menjaga kemurnian sunnah itu sendiri dari adanya penyandaran sesuatu kepada Rasulullah saw, padahal belum tentu berasal dari Rasulullah saw. Dalam konteks ini mereka mengamalkan hadis nabi

فليتبوا (H.R. Bukhari, Muslim, Ibn Majah dan lainnya).

Masih dalam konteks teoritis pemahaman hadis, jumbuh ulama tentunya bukan mengabaikan hadis فليتبوا ini, dan bukan pula *tasahul* dalam melakukan studi kritik hadis. Tetapi mereka melihat begitu hadis-hadis tentang wali dalam perkawinan ini sangat *masyhur* di kalangan muhaddisin melalui banyak jalur periwayatan, sehingga dapat menjadi *syawahid* dan atau *tawabi*, sehingga dapat menguatkan sanad hadis yang diteliti. Ini pula tentunya yang menjadi pendirian Imam Syafii sehingga ia dijuluki sebagai *Nashir al-Sunnah* dan Imam Ahmad sehingga ia dikenal sebagai *ahl al-riwayat* atau *ahl al-hadits*.

Dari perspektif gender, secara umum Islam tentunya memberikan peluang kepada setiap orang untuk berekspresi dan memberikan nilai terhadap ekspresi tersebut seperti yang dinyatakan al-Qur'an "Barangsiapa yang beramal shaleh baik laki-laki maupun perempuan dan perbuatan tersebut didasari oleh keimanan, akan kami

berikan kehidupan yang baik dan kami berikan balasan yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan" (Q.S. An-Nahl: 97).

Untuk itu sikap kaku dalam memahami hadis-hadis tentang status wali dalam perkawinan tersebut dapat menyebabkan superioritas dan otoritas wali yang berlebihan, sehingga tidak memberikan ruang gerak kepada perempuan untuk menentukan pujaan hatinya. Bahkan pemahaman terhadap konsep *mujbir* yang keliru menyebabkan tingginya angka perkawinan di bawah umur.

Pada sisi lain kebebasan perempuan tanpa bataspun seperti yang dipraktekkan Barat dan Eropa tidak bisa seutuhnya diterima, apalagi jika sampai setiap perempuan sudah berhak untuk menikahkannya sendiri tanpa harus melalui perwalian orang tuanya. Ini akan memberikan peluang selebar-lebarnya kepada setiap perempuan untuk melangsungkan hubungan seksual dengan alasan menikahkannya sendiri. Untuk itu konsep *dzari'ah* perlu dikembagkan dalam rangka melakukan tindakan preventif.

Jika dilihat dari tinjauan sosiologi masyarakat, khususnya masyarakat muslim Indonesia, perkawinan merupakan hal yang dianggap sakral dalam masyarakat. Selain itu perkawinan secara faktual bukan hanya hubungan seorang laki-laki dan perempuan, tetapi justru hubungan keluarga pihak laki-laki dengan keluarga pihak perempuan. Untuk itu kedudukan wali dan saksi masih sangat diperlukan dalam pelaksanaan perkawinan, untuk memberitahukan masyarakat bahwa telah berlangsung perkawinan.

Kesimpulan

Dari uraian tentang status wali dalam perkawinan sebagaimana dijelaskan di atas dapat disimpulkan; Menurut jumbuh fuqaha' perkawinan tidak sah jika tidak ada wali. Menurut Hanafiyah seorang perempuan boleh menikahkannya sendiri dan perempuan lain tanpa wali. Hanafiyah menolak riwayat tentang adanya wali karena; [a] Terdapat perbedaan antara riwayat dari Aisyah dengan praktek yang

dilakukannya; [b] Terdapat perbedaan antara beberapa riwayat; [c] Terdapat cacat pada sanad riwayat yang disampaikan dari Aisyah.

Bibliografi

- A. J. Wensinck, *Mu'jam al-Mufabras li Alfazh al-Hadis al-Nabawiy*, (Leiden: E.J. Brill, 1967), Jilid VII.
- Abu 'Abd Allah Muhammad ibn Yazid al-Qazwini lebih dikenal Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, (Beirut: Daar al-Fikr, 2008), Jilid I.
- Abu Bakar Jabir al-Jazairiy, *Minhaj al-Muslim: Kitab 'Aqaid wa Adab wa Akhlaq wa Ibadat wa Mu'amalat*, (Beirut: Daar al-fikr, 1992).
- Abu Isa Muhammad ibn Isa ibn Surah al-Turmudzi, *Al-Jami' al-Shahih: Sunan al-Turmudzi*, (Beirut: Daar al-Fikr, t.th.), Jilid III.
- Abu Muhammad Ali ibn Ahmad ibn Sa'id ibn Hazm ibn Ghalib ibn Shalih ibn Khalf ibn Ma'ad ibn Sufyan ibn Yazid ibn Abu Sofyan Shahr ibn Harb al-Umawiy, *Al-muhalla bi al-Atsar*, (Beirut: Daar al-jail, t.th), Jilid IX.
- Ahmad ibn Hanbal, *Musnad Ahmad ibn Hanbal*, (Beirut: Daar al-Fikr, t.th), Jilid I, IV dan VI.
- Al-Hafizh Abu Daud Sulaiman ibn al-Asy'ats al-Sijistani, *Sunan Abu Daud*, (Beirut: Daar al-Fikr, 1994), Jilid II.
- CD Room Holy Qur'an 6.5 Plus*
- Ibn Manzur, *Lisân al-Arab*, (Beirut: Daar al-Shadr, t.th.), Jilid XV.
- Imam Abu Ja'far Ahmad bin Muhammad bin Salamah ibn Abd al-Mulk al-Azdiy al-Hijriy al-Thahawi al-Hanafî, *Syarh Ma'aniy al-Atsar*, (Beirut: Daar al-Kutub al-Ilmiah, 2001), Jilid II.

- Imam al-Husain ibn Mas'ud al-Baghawi, *Syarh al-Sunnah*, (Beirut: Al-Maktab al-Islamiy, 1983), Jilid IX.
- Imam al-Kabir Abdullah ibn Abd al-Rahman ibn al-Fadhl ibn Bahram ibn Abd al-Shamad al-Tamimi al-Samarkandi al-Darimi, *Sunan al-Darimi*, (Beirut: Daar al-Fikr, t.th), Jilid II.
- Imam Jalaluddin Abdurrahman al-Suyuti, *Tanwir al-Hawalik: Syarh 'ala Muwaththa' Malik*, (Beirut: Daar al-Fikr, t.th), Juz II.
- Imam Nawawi, *Raudhat al-Thalibin wa 'Umdat al-Muftiin*, (Beirut: al-Maktab al-Islamiy, 1991), Jilid VII.
- Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.
- Muhammad ibn Ali ibn Tsabit al-Khatib al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Beirut: Daar al-Fikr, 1981), Jilid III.
- Musfar Abdullah al-Damini, *Maqayis Naqd Mutun al-Sunnah*, (Riyad: t.p., 1984).
- Nawir Yuslem, *Ulumul Hadis*, (Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 2001).
- Syaikh Abu Abdillah Abdussalam 'Allawusy, *Ibanat al-Abkam: Syarh Bulugh al-Maram*, (Beirut: Daar al-Fikr, 2008), Jilid III.
- Syaikh al-Imam Muhammad ibn Ismail al-Amir al-Yamaniy al-Shan'aniy, *Subul al-Salam: Syarh Bulugh al-Maram*, (Beirut: Daar al-Jail, t.th), Jilid III.
- Syaikh al-Imam Muwaffiq al-Din Abu Muhammad Abdullah ibn Ahmad ibn Qudamah, *Al-Mughni wa al-Syarh al-Kabir*, (Beirut: Daar al-Fikr, t.th).

Syaikh al-Islam Abu Yahya Zakariya al-Anshari al-Syafii al-Nakhradi,
Fath al-'Allam bi Syarh al-'Ilam bi Abadits al-Abkam, (Beirut:
Daar al-kutub al-Ilmiah, 1990).

Syaikh al-Islam Taqiy al-Din Ahmad ibn Taimiyah al-Harraniy, *Majmu'
al-Fatawa*, (t.t.: Daar al-Wafa', 2001), Jilid XVI.

Syamsuddin al-Sarakhsiy, *Kitab al-Mabsuth*, (Beirut: Daar al-Kutub al-
Ilmiah, 1993), Jilid V.